

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Wilayah perkotaan dianggap sebagai pusat perekonomian sehingga menjadi salah satu daya tarik masyarakat desa untuk merantau ke kota. Kota menjadi daya tarik tersendiri bagi untuk para pendatang. Kota merupakan pusat distribusi barang dan jasa yang dapat memberikan harapan serta peluang untuk kesempatan kerja atau usaha. Sehingga tidak heran jika kota tidak pernah sepi dari pendatang yang ingin mencari pekerjaan untuk melanjutkan hidup mereka.

Bekerja adalah segala usaha maksimal yang dilakukan manusia, baik lewat gerak tubuh atau akal untuk menambah kekayaan, baik dilakukan secara perorangan ataupun kelompok. Bekerja dapat dikatakan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani yang dapat dilakukan manusia, salah satunya yaitu dapat dilakukan dengan bekerja. Apabila seseorang bekerja, yang akan diterima adalah upah, keuntungan dan pemenuhan kebutuhan.<sup>1</sup> Bekerja dengan kerja keras bertujuan mendapatkan rezeki untuk menghidupi kebutuhan keluarga. Rasulullah SAW mensejajarkan orang yang bekerja keras untuk mendapatkan rezeki yang halal dengan mereka yang berjihad di jalan Allah SWT.

Bekerja menimbulkan aktivitas ekonomi dalam pandangan Islam bertujuan

---

<sup>1</sup> Eko Susanto, *Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Metro (Studi Kasus Di Pasar Cendrawasih Kota Metro)*, Skripsi IAIN METRO, 2019, h. 1

untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana, memenuhi kebutuhan keluarga, memenuhi kebutuhan jangka Panjang, menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan, dan memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah.<sup>2</sup>

Pendatang yang datang ke kota dan belum mempunyai pekerjaan, biasanya mereka membuat usaha sendiri dengan modal yang mereka punya meskipun hanya bentuk usaha kecil salah satunya dengan berdagang. Perdagangan pada prinsipnya adalah pertukaran suatu komoditas dengan komoditas lain yang berbeda atau komoditas satu dengan alat tukar berupa uang.<sup>3</sup>

Pedagang kaki lima adalah suatu pekerjaan yang paling nyata dan paling penting bagi golongan rakyat kecil di kota-kota di negara berkembang. Jalan tidak diragukan lagi sebagai sumber daya penting yang mendukung mata pencaharian sebagian besar pedagang yang menjual makanan di jalanan.<sup>4</sup> Pedagang kaki lima adalah kegiatan usaha dagang yang dilakukan secara perorangan atau kelompok dengan menggunakan tempat fasilitas umum, seperti trotoar, pinggir-pinggir jalan umum, dan lain sebagainya.

Menurut hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, Rasulullah SAW mencontohkan Nabi Dawud yang tidak suka makan sesuatu kecuali dari

---

<sup>2</sup> Muhammad Najmullah Ash Siddiqi, *Kegiattan ekonomi dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 3

<sup>3</sup> M. Ismail Yusanto & M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Bogor: Al Azhar Press, 2011), Cet.ke-2, h. 234.

<sup>4</sup> Kiaka, Richard, et al. "“The street is ours”. A comparative analysis of street trading, Covid-19 and new street geographies in Harare, Zimbabwe and Kisumu, Kenya." *Food Security* (2021), h. 126

hasil tangannya sendiri dan juga Nabi Zakariya yang seorang tukang kayu, yakni pekerja yang memproduksi barang-barang dari buah tangannya.

عِنَاْمِقْدَاْمِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَا أَكَلَ أَحَدٌ  
طَعَامًا قَطُّ، خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَانَ يَأْكُلُ  
مِنْ عَمَلِ يَدِهِ<sup>5</sup>

Artinya, dari Miqdam, dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, “Tiada sesuap pun makanan yang lebih baik dari makanan hasil jerih payahnya sendiri. Sungguh, Nabi Daud AS itu makan dari hasil keringatnya sendiri,” HR Bukhari.<sup>6</sup>

Hadits tersebut mengingatkan sekaligus menyadarkan manusia tentang betapa mulianya seorang yang bekerja, karena Allah mengkategorikan seseorang yang bekerja sama saja sedang berjuang di jalan Allah (sabilillah).

Objek wisata merupakan suatu tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat atau para pendatang yang ingin menikmati keindahan yang disuguhkan oleh tempat tersebut atau hanya untuk sekedar berkumpul dan bersuka ria dengan sanak keluarga.

Keberadaan PKL ilegal sangat mengganggu fasilitas umum sehingga menimbulkan kekacauan, ketidaktertiban, kebersihan dan kerapian dalam Kota. Oleh karena itu harus ada penataan, pengarahan dan pemberdayaan PKL melalui berbagai kebijakan Pemerintah Kota agar mampu menjalankan usahanya dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) dan pengelolaan daerah

<sup>5</sup> HR. Bukhari, nomor 2072

<sup>6</sup><https://islam.nu.or.id/ubudiyah/di-balik-anjuran-rasulullah-saw-soal-kemandirian-sUCGo>

perkotaan memerlukan kebijakan dan perencanaan pembangunan tersendiri sesuai dengan kondisi dan permasalahan pokok yang dihadapi oleh kota tersebut.<sup>7</sup>

Kota Banjarmasin sebagai kota tertua di Kalimantan terbentuk dari sebuah pemukiman sungai di muara Sungai Kuin yang akhirnya berkembang menjadi Kerajaan Islam yang terbesar di Kalimantan. Sebagai kota yang berbasis sungai didukung oleh kondisi geografis yang seluruh wilayahnya berada pada tanah rawa dan berada 16 cm dibawah permukaan laut maka peranan sungai sangat penting bagi masyarakat Banjarmasin. Sungai merupakan pusat pertumbuhan, jalur pergerakan dan prasarana transportasi utama sampai sekarang. Kegiatan dan kehidupan berorientasi ke sungai sehingga hal ini disebut Budaya Sungai.<sup>8</sup>

Kota Banjarmasin juga memiliki berbagai macam objek wisata salah satunya Siring Tendean Menara Pandang. Siring Tendean Menara Pandang Banjarmasin adalah salah satu tempat wisata di Kota Banjarmasin, di menara ini kita dapat melihat keindahan Kota Banjarmasin dari ketinggian. Menara Pandang yang terletak di kawasan Siring Pierre Tendea. Pada saat itu diawal tahun 2014 diresmikan oleh Pak Muhidin selaku dari Wali Kota Banjarmasin. Menara Pandang ini terletak di pinggir sungai pasar terapung Siring, Martapura.

Siring Tendea Menara Pandang merupakan objek wisata yang sering dikunjungi oleh masyarakat lokal maupun mancanegara. Pengunjung objek wisata

---

<sup>7</sup> Sjafrizal, *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), h. 287

<sup>8</sup> Goenmiandari, Betty, Johan Silas, and Rimadewi Supriharjo. "Konsep penataan permukiman bantaran sungai di Kota Banjarmasin berdasarkan budaya setempat." *Seminar Nasional Perumahan Permukiman Dalam Pembangunan Kota*. 2010. h. 3

ini berasal dari berbagai kalangan tidak hanya anak muda saja, namun dari kalangan anak-anak dan orang tua jua berdatangan untuk menikmati keindahan Siring tersebut, ada yang hanya santai-santai saja ada juga yang sambil berolahraga. Hal ini yang menjadikan Siring Tendean Menara Pandang tidak luput dari adanya PKL, momentum ini dimanfaatkan oleh PKL untuk menjual barang-barang ataupun makanan serta pernak-pernik yang menarik para wisatawan. Namun semakin waktu semakin banyak para PKL yang berjualan di kawasan objek wisata tersebut, dan, dari segi kebersihan pun sekarang terlihat menjadi kumuh sehingga mengurangi daya tarik wisatawan.

Permasalahan pedagang kaki lima merupakan fenomena yang sangat sulit yang dihadapi oleh Pemerintah Kota termasuk Kota Banjarmasin, karena keberadaan pedagang kaki lima semakin berkembang di perkotaan, sementara Pemerintah kota tidak dapat menerima keberadaan PKL di tengah-tengah Kota dan menggunakan fasilitas umum, fasilitas sosial yang tidak diperuntukan bagi pedagang kaki lima, yang menyebabkan kemacetan, membuat kota menjadi tidak indah dan tidak bersih serta menciptakan buruknya tata kota. Dalam hal ini Pemerintah memiliki tugas untuk melakukan penataan untuk menciptakan suasana kota yang bersih dan nyaman. Allah SWT berfirman dalam surah Ar-rad ayat 31:

جَمِيعًا الْأَمْرُ لِلَّهِ بَلْ الْمَوْتَىٰ بِهِ كَلِمَةٍ أَوْ الْأَرْضُ بِهِ قُطِعَتْ أَوْ الْجِبَالُ بِهِ سِيرَتْ قُرْآنًا أَنْ وَكَلَّمَ  
 تُصِيبُهُمْ كَفَرُوا الَّذِينَ يَزَالُ وَلَا جَمِيعًا النَّاسَ هَدَى اللَّهُ يَشَاءُ لَوْ أَنْ أَمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِسِرَ أَفَلَمْ  
 الْمِينَعَادَ يُخْلِفُ لَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدُ يَأْتِي حَتَّىٰ دَارِهِمْ مِنْ قَرِيبًا تَحُلُّ أَوْ قَارِعَةً صَنَعُوا بِمَا

Artinya: Sekiranya ada suatu bacaan (Kitab Suci) yang dengannya gunung-gunung dapat digeserkan, bumi dibelah, atau orang mati dapat diajak bicara, (itulah Al-Qur'an). Sebenarnya segala urusan itu milik

Allah. Tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui bahwa sekiranya Allah menghendaki, tentu Allah telah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Orang-orang yang kufur senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri atau bencana itu terjadi di dekat tempat kediaman mereka, sampai datang janji Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji.<sup>9</sup>

Pada dasarnya pentaan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Termasuk juga penataan tempat-tempat wisata.

Penataan ruang di suatu daerah haruslah memiliki payung hukum. Perda adalah salah satu yang menjadi sandaran dalam penataan ruang di daerah. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ini dibuat atau dibentuk berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014.<sup>10</sup>

Melihat hal ini Pemerintah Kota Banjarmasin mengeluarkan Perda Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Guna menertibkan pedagang kaki lima tersebut. Dalam Pasal 19 Perda Nomor 26 Tahun 2012 disebutkan bahwa PKL memiliki kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c, meliputi: mematuhi ketentuan perundang-undangan, memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha, menempatkan dan menata barang dagangan dan atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu

---

<sup>9</sup> Al Qur'an Kemenag.

<sup>10</sup> Telaumbanua, Dalinama. "Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota." *Jurnal Education and Development* 4.1 (2018): h. 96.

lalu lintas dan kepentingan umum, menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

Pada Pasal 20 Perda Nomor 26 Tahun 2012 juga menyebutkan larang bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d, meliputi: melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL, merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan atau ditentukan Walikota, melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, pohon dan atau bangunan di sekitarnya, menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali, PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara atau trotoar.

Pada nyatanya tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum bagi masyarakat tradisional sangatlah rendah, hal ini yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap Perda Nomor 26 Tahun 2012.

Pada observasi awal, Banyak PKL yang berjualan dengan menambah fasilitas seperti meja dan kursi, ada juga yang berjualan di trotoar bahkan sampai ke bahu jalan. Hal ini tentu saja melanggar ketentuan dari Pasal 19 dan 20 tersebut. Keadaan ini dinilai menyebabkan tempat wisata tersebut terlihat kumuh

dan mengurangi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke tempat tersebut. Pada akhir tahun 2022 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Banjarmasin melalui UPTD Siring Kota Banjarmasin memasang pagar pembatas di sekeliling Siring Tendean Menara Pandang sebagai bentuk upaya penataan pedagang kaki lima di sekitaran Siring. Rencananya para PKL tersebut akan dikenakan retribusi sebagai salah satu pendapatan asli daerah atau PAD dari SKPD tersebut.

Pemasangan pagar ini berimbas kepada para PKL yang kehilangan lapak mereka, dan akhirnya mereka berjualan di trotoar jalan dekat Siring tersebut yang menimbulkan masalah baru yaitu kemacetan lalu lintas di sekitaran Siring Tendean Menara Pandang. Pada wawancara kepada salah satu PKL menerangkan bahwa penghasilan mereka berkurang setelah adanya penataan. Sebagian besar pedagang kaki lima masih bisa berjualan namun ada juga yang tidak bisa, karena tempat di pinggir jalan tersebut kecil dan sangat dekat dengan jalan, tidak hanya kehilangan lapak penghasilan mereka pun tidak tentu, yang pada awalnya mereka bisa berjualan setiap malam di dalam kawasan wisata tersebut, sekarang hanya bisa berjualan setiap pagi minggu saja. Ini diakibat karena ada pemasangan pagar yang dilakukan oleh Disbudporapar Kota Banjarmasin tersebut.

Pada kenyataannya upaya pemasangan pagar untuk memaksimalkan objek wisata oleh Disbudporapar Kota Banjarmasin tersebut bukanlah solusi untuk mengatasi pedagang kaki lima yang ada di Siring Tendean Menara Pandang Banjarmasin namun malah menimbulkan masalah baru yaitu kesemrawutan di bahu-bahu jalan dan mengakibatkan kemacetan karena PKL berjualan ditrotoar



dan bahu-bahu jalan. Hal ini sangat kontardiktif dengan tujuan dari penerapan Perda Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 yang diharapkan terciptanya kenyamanan dan keamanan di sekitan kawasan Siring Tendeand Menara Pandang.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas maka Peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“IMPLIKASI PERDA KOTA BANJARMASIN NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI KASUS OBJEK WISATA SIRING TENDEAN MENARA PANDANG)”**.

#### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka Peneliti ingin mengambil fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implikasi Penataan Pedagang Kaki Lima Di Siring Tendeand Menara Pandang Di Kota Banjarmasin Berdasarkan Perda Nomor 26 Tahun 2012?
2. Bagaimana upaya pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Siring Tendeand Menara Pandang Di Kota Banjarmasin pasca penataan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Implikasi Penataan Pedagang Kaki Lima Di Siring Tendeand Menara Pandang Berdasarkan Perda Nomor 26 Tahun 2012.

2. Untuk Mengetahui Upaya Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Siring Tendean Menara Pandang Di Kota Banjarmasin Pasca Penataan.

#### **D. Signifikasi Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan dan bahan pemikiran terhadap konsep penataan terhadap pedagang kaki lima (PKL) di tempat-tempat wisata dan perkotaan. sehingga mampu membuat para masyarakat dan para pedagang kaki lima mendapatkan kenyamanan dalam berwisata dan meningkatkan kesejahteraannya. Memberikan juga sebuah manfaat bagi semua elemen untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya di era sekarang.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan kepada para Pemerintah dan pedagang kaki lima di sekitaran Siring Tendean Menara Pandang di kota Banjarmasin agar lebih memperhatikan kenyamanan bagi para pengunjung tempat wisata dan kesejahteraan bagi para PKL. Tempat wisata Menjadi sebuah referensi yang bijaksana bagi masyarakat dalam memilih tempat untuk merefresh otak dan menghilangkan stres dalam kehidupan sehari-hari dan juga sebagai tempat bagi para PKL untuk mencari nafkah untuk melanjutkan kehidupan. Tempat wisata terlihat tidak

rapi jika para PKL berjualan di sembarang tempat, jadi harus ditata agar menjadi tempat wisata yang indah.

## **E. Definisi Operasional**

### **1. Implikasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Implikasi adalah pengaruh sesuatu yang menimbulkan akibat, benturan yang cukup kuat sehingga menimbulkan perubahan. Adapun yang dimaksud dengan implikasi dalam penelitian ini adalah implikasi dari Perda Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Objek Wisata Siring Tendeand Menara Pandang).

### **2. Penataan dan Pemberdayaan**

Penataan adalah proses, cara, perbuatan menata, pengaturan, penyusunan. Hal ini sepadan dengan kata to manage yang artinya mengatur. Sedangkan sebagai sebuah proses penataan dapat langsung diarahkan pada pengertian manajemen.<sup>11</sup>

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat termasuk individu-individu yang mengalami kemiskinan.<sup>12</sup> Penataan dan pemberdayaan yang dimaksud bertujuan untuk menata dan memberdayakan PKL yang

---

<sup>11</sup> Razali, Muhammad Taufiq. "Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Penataan Pasar Tradisional (Studi Kasus Di Pasar Meral Kabupaten Karimun)." *Jurnal Kemunting* 2.02 (2021): 535-536

<sup>12</sup> Gasper Liauw, *Administrasi Pembangunan Studi Kajian PKL*, (Bandung : Refika Aditama, 2015), h.25

berada di Siring Tendean Menara Pandang di kota Banjarmasin berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012.

### 3. Kota

Kota didefinisikan sebagai tempat tinggal beberapa ribu atau lebih penduduk, sedangkan kawasan perkotaan didefinisikan sebagai kawasan terbangun dengan struktur dan jalan, sebagai pemukiman yang terkonsentrasi di suatu kawasan dengan kepadatan tertentu.<sup>13</sup> Adapun kota yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kota Banjarmasin yang menerapkan Perda Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

### 4. Objek Wisata

Objek wisata adalah suatu bentukan atau aktivitas yang berhubungan, yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk dapat datang kesuatu tempat/daerah tertentu.<sup>14</sup> Adapun objek wisata yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Siring Tendean Menara Pandang di kota Banjarmasin yang dipenuhi oleh para PKL.

### 5. Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima adalah perorangan atau kelompok yang melakukan kegiatan berjualan di tempat umum seperti area pejalan kaki/trotoar, pinggir jalan, taman, alun-alun, lapangan, dll. Jalan yang sama

---

<sup>13</sup> Hubbard, Phil. *City*. Routledge, 2006.

<sup>14</sup> Prasetyo, Putro. "Strategi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam Pengembangan Potensi Objek Wisata Kota Tarakan." *E-Journal Ilmu Pemerintahan* 1.1 (2013): h. 156.

PKL menggunakan alat yang dapat dibongkar atau dipindahkan dalam waktu singkat dan menggunakan ruang publik yang dapat dilakukan bukan milik mereka untuk kepentingan umum.<sup>15</sup> Adapun yang di maksud dengan PKL dalam penelitian ini adalah para PKL yang berjualan di Siring Tendeand Menara Pandang di kota Banjarmasin yang terimplikasi oleh penerapan Perda Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan hasil penelitian yang Peneliti lakukan kaitannya dengan judul skripsi yang Peneliti buat. Peneliti menemukan beberapa judul skripsi yang memiliki kemiripan dengan judul skripsi, yaitu:

- A. Eko Sosanto, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, skripsi tahun 2019 dengan judul “Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Metro (Studi Kasus Di Pasar Cenderawasih Kota Metro)”.<sup>16</sup> Skripsi ini memfokuskan tentang pemberdayaan pedagang kaki lima di kota Metro. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Eko Susanto dengan yang dilakukan oleh Peneliti yaitu Eko membahas tentang upaya yang dilakukan untuk memberdayakan PKL di kota Metro sedangkan penelitian ini membahas tentang implikasi yang dihasilkan dari upaya penataan dan pemberdayaan PKL di Siring Tendeand Menara Pandang.

---

<sup>15</sup> Pratiwi, Risma, and Hendra Sukmana. "Policy Analysis on The Arrangement of Street Vendors (Literature Study In Sidoarjo Regency)." *Jurnal Administrare: Jurnal Pemikiran Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran* 9.2 (2022), h. 607.

<sup>16</sup> Eko Susanto, *Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Metro (Studi Kasus Di Pasar Cendrawasih Kota Metro)*, Skripsi IAIN METRO, 2019.

B. Devi Wandini, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, skripsi tahun 2022 dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang.<sup>17</sup> Skripsi ini memfokuskan tentang mengetahui, mengkaji, dan mencari solusi terkait belum berjalannya Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima PKL di Kabupaten Tangerang. Sedang penelitian ini fokus kepada implikasi Perda yang dialami oleh PKL. Perbedaan , skripsi ini membahas tentang pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL yang dilakukan oleh SATPOL PP berdasarkan PERDA. Sedangkan penelitian membahas implikasi dari penataan dan pemberdayaan PKL yang dilakukan oleh Disbudporapar Kota Banjarmasin.

C. Aji Wahyu Heriyanto, Jurnal *Economics Development Analysis Journal* 1 (2) (2012) dengan judul “Implikasi Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Simpang Lima Dan Jalan Pahlawan Kota Semarang”.<sup>18</sup> Fokus penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar

---

<sup>17</sup> Wandini, Devi. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang*. Diss. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022.

<sup>18</sup> Heriyanto, Aji Wahyu. "Implikasi sosial ekonomi relokasi pedagang kaki lima di Kawasan Simpang Lima dan Jalan Pahlawan Kota Semarang." *Economics Development Analysis Journal* 1.1 (2012).

implikasi sosio ekonomi dari relokasi pedagang kaki lima di kawasan simpang lima dan jalan pahlawan kota semarang.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan ini akan dibuat V bab, adapun rinciannya dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, bab ini menguraikan tentang deskripsi umum terkait judul yang diangkat. Kemudian dengan teori diuraikan sesuai dengan pokok pembahasan yang meliputi pengertian implikasi, penataan, pemberdayaan, kota, objek wisata dan pedagang kaki lima. Tinjauan umum tentang pedagang kaki lima (PKL).

Bab III Metode penelitian, bab ini merupakan bab metode penelitian, berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis Data, bab ini merupakan pembahasan hasil penelitian, berisi tentang implikasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di yang dirasakan oleh PKL dan juga pengunjung Siring Tendea

Menara Pandang, serta pemberdayaan pedagang kaki lima di Siring Tendean Menara Pandang.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab terakhir, berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang merupakan fokus bahasan mengenai implikasi penataan pedagang kaki lima, serta saran Peneliti.